

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN K3

INSTALASI PENYALUR PETIR KONVENSIONAL / SPITZEN GEDUNG ADM & AULA

PUSKESMAS AMBAL 2

Jl. Kanoman No.08, Sinungrejo, Kec. Ambal,
Kab. Kebumen

2025



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

PT KONSUIL PERDANA INDONESIA

Representative

Jl. Kelud No.5 Sidanegara Cilacap

Telp : (0282) 534042

email : ptkpi.cilacap@yahoo.com

care center : 081329144410



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl.Pahlawan No.16 Telp.(024)8311713 Fax. (024)8311711 Semarang Kode Pos: 50241
Website: www.nakertransduk.jatengprov.go.id: www.bursakerja-jateng.com
Email: disnakertrans@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN K3

(KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Nomor : 88800

Berdasar hasil Pemeriksaan dan pengujian: Pertama, yang telah dilakukan oleh: Agus Nurriyadi, ST, Ahli K3/ Pengawas Spesialis, Dari PT KONSUL PERDANA INDONESIA, Untuk Penerbitan Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Instalasi Penyalur Petir (Petir) Pada Tanggal: 07-02-2025 Terhadap Objek K3 berupa: Instalasi Penyalur Petir, Diterangkan bahwa :

A DATA UMUM OBJEK RIKSA UJI	
1 Jenis Objek K3 yang di Riksa Uji	: Instalasi Penyalur Petir
2 Nama Perusahaan/ Pemilik objek K3 yang di Riksa Uji	: PUSKESMAS AMBAL 2
3 Alamat Perusahaan/ Pemilik objek K3 yang di Riksa Uji	: Jl. Kanoman No.8 Desa Sinungrejo, Kec. Ambal, Kab. Kebumen
4 Lokasi/ Alamat objek K3 yang di Riksa Uji	: Gedung Administrasi dan Aula PUSKESMAS AMBAL 2 / Jl. Kanoman No.8 Desa Sinungrejo, Kec. Ambal, Kab. Kebumen
B DATA TEKNIS OBJEK RIKSA UJI	
1 Jenis/ Merek	: Konvensional / Splitzen
2 Tipe/ Nomer seri	: -
3 Tahun Pembuatan/ Pemasangan	: 2025
4 Asal Negara Pembuatan	: Indonesia
5 Data teknis lain yang dianggap perlu	: Jumlah penerima : 5 (lima) buah, Tinggi Penerima 1,2 m, Penampang Down Conductor : BC 50 mm ² , Pengujian tahanan pembumian 1 : 1,79 Ω , Pengujian tahanan pembumian 2 : 1,82 Ω ,
C LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	
Terlampir	
D KESIMPULAN	

TELAH DIVERIFIKASI DAN SESUAI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Diterbitkan di Semarang tanggal,04-03-2025

Mengetahui,
a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan



MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

Diverifikasi oleh
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis



ARIYONO HIDAYAT FAJRIYANTO

*** Catatan :**

Dokumen ini Digunakan sebagai Persyaratan untuk Penerbitan PB-UMKU Surat Layak K3 Melalui Sistem OSS.

Tampilkan QRCode Pengawas

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Instalasi Penyalur Petir (Petir) sebagai berikut:

**DATA TEKNIS OBJEK
RIKSA UJI**

- | | |
|---|---|
| 1. Jenis/ Merek | : Konvensional / Splitzen |
| 2. Tipe/ Nomer seri | : - |
| 3. Tahun Pembuatan/ Pemasangan | : 2025 |
| 4. Asal Negara Pembuatan | : Indonesia |
| 5. Data teknis lain yang dianggap perlu | : Jumlah penerima : 5 (lima) buah, Tinggi Penerima 1,2 m, Penampang Down Conductor : BC 50 mm ² ,
Pengujian tahanan pbumian 1 : 1,79 Ω , Pengujian tahanan pbumian 2 : 1,82 Ω , |
| 6. Masa Berlaku Sampai Pengujian Berikutnya Tanggal | : 07-02-2027 |

HASIL PENGUJIAN : Memenuhi

EVALUASI : Layak di gunakan

KESIMPULAN

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat berlaku sepanjang objek tidak dilakukan perubahan dan/ atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN **INSTALASI PENYALUR PETIR**

Nomor : 203/03/KPL.JTG/K3-IPP/II/2025

I. LATAR BELAKANG

Petir adalah salah satu kejadian alam yang merupakan terjadinya loncatan muatan listrik antara awan dan bumi. Loncatan listrik tersebut diawali dengan berkumpulnya uap air di dalam awan. Petir selalu melepaskan muatan listriknya ke bumi tanpa dapat dikendalikan dan dapat menyebabkan kerugian harta benda dan manusia. Untuk itu maka diperlukanlah suatu sistem proteksi guna melindungi manusia ataupun harta benda dari fenomena sambaran petir. Yang mana dilaksanakan sesuai dengan regulasi / standard yang berlaku.

II. TUJUAN

Kebijakan pemerintah dengan diterapkannya UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya peraturan yang berkaitan dengan bidang kelistrikan seperti Permenaker No. Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.

PT. Konsuil Perdana Indonesia (KPI) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3, No. 5/19/AS.01.02/I/2025, telah ditunjuk sebagai perusahaan Jasa K3 khusus Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Dokumen

1. Pemeriksaan fisik
 - a. Pemeriksaan visual kondisi Instalasi Penyalur Petir
 - b. Pengukuran Grounding pada perlengkapan Unit.
2. Membuat rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan pengujian sebagai syarat permohonan Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan K3 untuk pengoperasiaan Instalasi Penyalur Petir.

III. DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Permenaker No. Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
3. Permenaker No.12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja.
4. Permenaker No.31 Tahun 2015 tentang Perubahan Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
5. Permenaker No.33 Tahun 2015 tentang Perubahan Permenaker No.12 Tahun 2015.
6. SNI 03-7015-2015 Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung.
7. NFC-17-102-2011, Protection against lightning-Early streamer emission lightning protection system



IV. RIKSA UJI INSTALASI PENYALUR PETIR

4.1. Ceklist Instalasi Penyalur Petir

DATA UMUM	
Nama Pemilik	: PUSKESMAS AMBAL 2
Alamat	: Jl. Kanoman No.8 Desa Sinungrejo, Kec. Ambal, Kab. Kebumen
Lokasi Pemasangan	: Gedung Administrasi dan Aula
Penanggung Jawab	: Kepala Puskesmas Ambal 2
Instalatur pemasang	: -
Jenis Instalasi penyalur petir	: Konvensional
Jenis Pemeriksaan	: Pertama / Berkala
Tanggal Pemeriksaan	: 07 Februari 2025
a. No. Seri / Type / Merk	: Spitzen
b. Jumlah penerima	: 5 (lima) buah
c. Tower / Mast	: -
d. Tinggi Bangunan	: 9,5 meter
e. Luas Bangunan	: ± 136 m ²
f. Tinggi Air Terminal dari Tanah	: -
g. Penampang Down Conductor	: BC 50 mm ²
h. Jumlah Elektroda Tanah	: 2 (Dua)

PEMERIKSAAN DOKUMEN	
• Gambar Instalasi Penyalur Petir	
a. Single Line Diagram	: Ada / Tidak
b. Gambar Situasi	: Ada / Tidak
c. Gambar Rencana	: Ada / Tidak
d. Gambar Detail dan Keterangan	: Ada / Tidak
• Spesifikasi	: Ada / Tidak
• Laporan pengujian Terdahulu	: Ada / Tidak
• Laporan Inspeksi Terdahulu	: Ada / Tidak
• Laporan Perbaikan Terdahulu	: Ada / Tidak
• Pengesahan pemakaian Instalasi Penyalur Petir	: Ada / Tidak
• Lain - lain	: Ada / Tidak
ALAT UKUR	



• Merk Alat Ukur	: Aneng Earth Resistance Tester Model MH-14
• Metode Pengukuran	: Garis Lurus

PEMERIKSAAN				
NO	OBJEK	HASIL	NILAI RUJUKAN	KETERANGAN
1	PENERIMA			
	a. Jenis Penerima	Konvensional	NFC 17-102-2011 / Manual Book	Memenuhi
	b. Jarak / Radius Proteksi	2,3 m / tg56°	NFC 17-102-2011 / Manual Book	Memenuhi
	c. Tinggi Air Terminal	1,2 m	NFC 17-102-2011 / Manual Book	Memenuhi
	d. Jumlah dan Jarak	5 / 2,3 m	Permenaker 2/89 / Manual Book	Memenuhi
	e. Keadaan Air Terminal (Berkarat / Tidak)	Baik Tidak Berkarat	Permenaker 2/89 / Manual Book	Memenuhi
	f. Gambar Bentuk Atap dan Ukurannya	Ada	Permenaker 2/89	Memenuhi
2	PENGHANTAR PENURUNAN			
	a. Jumlah Penghantar Penurunan	2 (Dua)	Manual Book	Memenuhi
	b. Jarak Antar Kaki Penerima dan Titik Percabangan	Sesuai	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	c. Luas Penampang	50 mm ²	Permenaker 2/89 / Manual Book	Memenuhi
	d. Tebal Penampang	8,7mm	Permenaker 2/89	Memenuhi
	e. Jarak Antar Penghantar Penurunan Dengan Lain	N/A	Manual Book	Memenuhi
	f. Tinggi Bangunan	9,5 meter		
	g. Luas Bangunan	± 136 m ²		
3	PEMBUMIHAN			
	a. Jenis Elektroda Bumi (Batang/Rod/Pita/Mesh)	Rod Tembaga	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	b. Diameter Penampang	¾ “	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	c. Kedalaman Elektroda	6 m	Permenaker 2/89 / SNI	Memenuhi



	d. Luas Penampang	N/A	Permenaker 2/89 / SNI	-
	e. Jarak Antar Elektroda Bumi Satu Dengan Lainnya	N/A	Permenaker 2/89 / SNI	-
4	KONDISI MATERIAL			
	a. Air Terminal, Klem, Baut dan Penyangga	Baik	Permenaker 2/89 / SNI	Memenuhi
	b. Penghantar Daerah Atas, Klem, Baut, dan Penyangga	Baik	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	c. Penghantar Turun ke Tanah, Klem, Baut, dan Penyangga	Baik, dan lengkap	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	d. Kotak Hubung / Bak Kontrol , Klem, Baut	Baik dan Lengkap	Permenaker 2/89 / SNI	Memenuhi
	e. Akar / Batang Pembedaan, Klem, Baut	N/A	Permenaker 2/89 / Manual Book	-
	f. Penghantar Akar ke Akar	N/A	Permenaker 2/89 / SNI	-
5	KONDISI PEMASANGAN SAMBUNGAN			
	a. Sambungan Kepala Air Terminal	Baik	Manual Book	Memenuhi
	b. Klem, Baut, dan Penyangga	Baik	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	c. Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) Ke Kepala Penangkal	Baik	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	d. Sambungan Hantaran penurunan (Down Conductor) Ke Hantaran	Baik	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	e. Sambungan Hantaran penurunan (Down Conductor) Ke Kotak Hubung (Bak Kontrol)	Baik	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
	f. Sambungan Hantaran penurunan (Down Conductor) Ke Pembedaan	Baik	Permenaker 2/89 / SNI / Manual Book	Memenuhi
6	TAHANAN PEMBUMIHAN			
	Pengujian Tahanan Pembedaan	I 1,79 Ohm II 1,82 Ohm	Permenaker 2/89 / SNI : Maks 5 Ω	Pengukuran



7	HASIL PERHITUNGAN			
	Ruang Lingkup Perlindungan	Baik	NFC 17-102-2011 / Manual Book	Memenuhi

PENGUKURAN					
ITEM PEMERIKSAAN		KONDISI		HASIL PENGUKURAN	KETERANGAN
NO	KONDISI MATERIAL	BAIK	BURUK		
1	Pengujian tahanan pbumian 1	√		1,79 Ω	Permenaker 2/89 / SNI : Maks 5 Ω
2	Pengujian tahanan pbumian 2	√		1,82 Ω	Permenaker 2/89 / SNI : Maks 5 Ω


Berdasarkan hasil pemeriksaan visual peralatan dan pengukuran menunjukkan hasil sebagai berikut :

Hasil Pengukuran : Baik
 Kondisi Cuaca : Cerah
 Kondisi Keadaan Tanah : Lembab
 Alat Ukur yang digunakan : Digital Earth Tester Merk Aneng Model MH-14


4.2. Analisa Radius Proteksi

Berdasarkan perhitungan sudut proteksi 56°, untuk air terminal konvensional dengan tinggi 1,2 m didapatkan radius proteksi 1,78 m.


Jenis Penyalur petir : Konvensional
 Jumlah penerima : 5 buah
 Tinggi penerima : 1,2 m
 Perhitungan : $X = Y * \text{tg } 56^\circ$
 $X = 1,2 * 1,488$
 $X = 1,78 \text{ m}$



Gambar posisi penyalur petir



Tampak Depan



Tampak Samping



4.3. Analisa Pemeriksaan dan Pengujian

1. Penerima / Spitzen dengan ketinggian 1,2 m dari atap sudah lebih tinggi dari bangunan disekitarnya dan jarak antar spitzen 2,3 m sudah cukup untuk melindungi area bangunan.
2. Penghantar penurunan sesuai standar memakai kabel BC 50 mm², sudah cukup untuk menghantarkan arus dan tegangan besar yang diakibatkan oleh sambaran petir.
3. Tahanan pembumian baik dan memenuhi syarat dengan nilai **I 1,79 Ohm** dan **II 1,82 Ohm**, sudah cukup untuk menetralkan arus dan tegangan besar yang diakibatkan oleh sambaran petir.

V. PENUTUP

5.1. Temuan

-

5.2. Rekomendasi dan Saran

- a. Melakukan perbaikan terkait temuan yang belum memenuhi K3.
- b. Instalasi Penyalur Petir yang terpasang merupakan perlindungan external yang mana lebih ditujukan untuk mengamankan bangunan / gedung maupun manusia dari sambaran petir.
- c. Untuk proteksi peralatan yang terhubung dengan instalasi listrik ataupun peralatan komunikasi yang terhubung dengan jaringan listrik diperlukan proteksi petir internal, bisa menggunakan Lighting Arrester / Surge Protection Device.
- d. Untuk mengetahui jumlah sambaran petir, bisa dipasang Lightning Strike Counter / Lightning Strike Recorder.
- e. Pada Bak Kontrol agar diberi Rambu-rambu K3 tentang bahaya petir, dan pada titik sambungan penghantar diberi Grase / Pselin agar tidak berkarat, serta selalu dijaga kebersihannya.
- f. Setiap ada penambahan, perubahan atau sambaran petir pada peralatan, Pengurus / perusahaan wajib melapor ke Pengawas Spesialis dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan / Ahli K3 yang melaksanakan Riksa Uji.
- g. Agar tetap dilakukan perawatan sehingga instalasi bisa bekerja dengan maksimal.

5.3. Syarat dan Ketentuan

- a. Setiap Instalasi penyalur Petir harus mempunyai gambar instalasi lengkap.
- b. Pengurus / Perusahaan wajib memastikan bahwa Instalasi Penyalur Petir bekerja dengan baik.
- c. Pengurus / Perusahaan wajib Mematuhi dan Melaksanakan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.



- d. Pengurus / Perusahaan wajib mengajukan dan melakukan Riksa Uji berkala kembali atas Instalasi Penyalur Petir selambat-lambatnya **2 (dua) Tahun / 07 Februari 2027**, setelah tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan K3 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

5.4. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil Pemeriksaan dan Pengujian, dapat disimpulkan bahwa pemasangan **Instalasi Penyalur Petir Telah Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja** dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan aturan yang berlaku serta *Rekomendasi dan Saran* yang ada.


VI. LAIN – LAIN

Segala tuntutan, gugatan, keuntungan, dan kerugian yang timbul akibat pemakaian menjadi tanggung jawab pemakai / pemegang ijin.

Cilacap, 07 Februari 2025

Yang memeriksa:





Ahli K3 Bidang Listrik
PT. Konsuil Perdana Indonesia



AGUS NURRIYADI

Reg-004250724/F-ALST/33/VII/2024

LAMPIRAN

NO	FOTO	KETERANGAN
1		Spitzen
2		Posisi penyalur petir
3	 	Penghantar penurunan BC 50mm ² Dan bak kontrol



4



Hasil Pengukuran Pembumian

I = 1,79 Ohm

II = 1,82 Ohm



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 13678 / AS.01.04 / VII / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **AGUS NURRIYADI**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT KONSUIL PERDANA INDONESIA Nomor 4853/SPP/PJU/VII/2024 Tanggal 03 Juli 2024 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/14/AS.01.04/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:

Nama : **AGUS NURRIYADI**
Tempat, Tanggal Lahir : **CILACAP, 17-08-1979**
Perusahaan : **PT KONSUIL PERDANA INDONESIA**
Alamat : **JL. JATINGALEH II/2 JATINGALEH - SEMARANG 50261**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2024


a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
Pdt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahrurrozi, SH., M.A
NIP. 19660312 198603 1 003







KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12900, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5255055, Faks. 5271035, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 07 /AS.01.02/1/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Menimbang	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT KONSUIL PERDANA INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Mengingat	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
Memperhatikan	<ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dari PT KONSUIL PERDANA INDONESIA Nomor : 081/20.215/DIRUT/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/813B/AS.01.04/VI/2023 a.n YANUAR SUHARYANTO;3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300930895;4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 16117900;5. Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 12790.20241219.0002, tanggal 19 Desember 2024;6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 70.282.168.1-061.000 dinyatakan berstatus valid;7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</p>
KESATU	<p>Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:</p> <p>Nama Perusahaan : PT KONSUIL PERDANA INDONESIA Alamat : Jl. Duren Tiga Raya No. 100, Jakarta Selatan Penanggung Jawab : Lina Budiarti Tenaga Ahli : Yanuar Suharyanto Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir</p>
KEDUA	<p>Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR DAN KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Yanuar Suharyanto, S.T., M.M.
19710322 199703 1 002





PT. KONSUL Perdana Indonesia

BIDANG RIKSA UJI K3

Jl. Duren Tiga Raya No. 100 Jakarta Selatan 12760, Telp : (021) 7973430 Fax: (021) 7985274, Email : ptkpi.pusat@yahoo.com

Kantor Layanan Jawa Tengah

Jl. Jatingaleh II/2 Jatingaleh - Semarang 50261, Telp : (024) 7463600, 76401228

Email : ptkpi.jateng@yahoo.com, Web : www.konsuljatengdiy.com

Regional

Semarang Surakarta Cilacap Klaten Kudus Magelang Pekalongan Purwokerto Salatiga Tegal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan No.16 Telp.(024)8311713 Fax. (024)8311711 Semarang Kode Pos: 50241

Website: www.nakertransduk.jatengprov.go.id: www.bursakerja-jateng.com

Email: disnakertrans@jatengprov.go.id

LEMBAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN RIKSA UJI

No	:	41707
Tanggal persetujuan	:	14/02/2025
Nama Perusahaan/Unit Kerja Pemeriksa	:	PT KONSUL PERDANA INDONESIA
Bidang Riksa Uji	:	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Instalasi Penyalur Petir (Petir)
Objek K3 yang di Riksa Uji	:	Instalasi Penyalur Petir
Tanggal Input Pemberitahuan	:	05/02/2025
Nama Perusahaan/ Pemilik Objek K3 yang di Riksa Uji	:	PUSKESMAS AMBAL 2
Alamat Objek K3 yang di Riksa Uji	:	Jl. Kanoman No.8 Desa Sinungrejo, Kec. Ambal, Kab. Kebumen
Nama Ahli K3/ Pengawas yang melakukan Riksa Uji	:	Agus Nurriyadi, ST
Kabupaten/ Kota	:	Kab. Kebumen
Tanggal Pelaksanaan Riksa Uji	:	07/02/2025

<p style="text-align: center;">Disetujui, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah</p> <p style="text-align: center;"> MOH WACHJU ALAMSYAH, SH</p>	<p style="text-align: center;">Pengawas Spesialis K3 yang ditunjuk:</p> <p style="text-align: center;">ARIYONO HIDAYAT FAJRIYANTO</p>
--	--

Print

PT. KONSUIL Perdana Indonesia

BIDANG RIKSA UJI K3

Jl. Duren Tiga Raya No. 100 Jakarta Selatan 12760, Telp : (021) 7973430 Fax: (021) 7985274, Email : ptkpi.pusat@yahoo.com

Kantor Layanan Jawa Tengah

Jl. Jatingaleh II/2 Jatingaleh - Semarang 50261, Telp : (024) 7463600, 76401228

Email : ptkpi.jateng@yahoo.com, Web : www.konsuiljatengdiy.com

Regional

Semarang Surakarta Cilacap Klaten Kudus Magelang Pekalongan Purwokerto Salatiga Tegal